



PUTUSAN

Nomor 112 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ROFI' MUBARAK bin (Almarhum)
ISNAL RUCHANDA;

Tempat Lahir : Semarang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/26 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Srikaton Timur I/33 RT.007 RW.005
Desa Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lamongan tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFI' MUBARAK bin (Almarhum) ISNAL RUCHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFI' MUBARAK bin (Almarhum) ISNAL RUCHANDA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);

Dikembalikan kepada Saksi Fatwari;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Widya Tri Elwira tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Firina Eka Dwayanti tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 28

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan rincian separuh untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan separuh uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rof'i Mubarak);

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rof'i Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rof'i Mubarak);

Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFI' MUBARAK bin (Almarhum) ISNAL RUCHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);

Dikembalikan kepada Saksi Fatwari;

- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Widya Tri Elwira tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Firina Eka Dwayanti tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 23 November 2020;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 28 September 2020 dengan rincian separuh untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan separuh uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);

Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1113/PID/2023/PT SBY. tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 28 Agustus 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROFI' MUBARAK bin (Almarhum) ISNAL RUCHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 September 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi Fatwati Sukaningsing/Menis ke Terdakwa Endang Sulistiyah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Fatwari;

- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Widya Tri Elwira tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. Widya Tri Elwira tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Firina Eka Dwayanti tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto an. Firina Eka Dwayanti tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi' Mubarak);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 28 September 2020 dengan rincian separuh untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan separuh uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi Mubarak);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Anak Terdakwa Endang Sulistiyah dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang milik Saksi Fatwati Sukaningsih. (Terdakwa Endang Sulistiyah ke Saksi Rofi Mubarak);

Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 18 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya Putusan *judex facti* telah mengakomodir semua pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan, akan tetapi Penuntut Umum memohon agar dijatuhkan pidana yang dapat memberikan efek penjeratan kepada Terdakwa. Sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya yaitu hukuman yang diberikan *judex facti* terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Agus Wawan (Daftar Pencarian Orang) tentang memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia melalui Sdr. Martin Hutagalung (Daftar Pencarian Orang) dengan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah binti (Alm) Samsu telah membuat Saksi Fatwati menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pendaftaran 2 (dua) anaknya yang bernama Saksi Widya Tri Elwira dan Saksi Firina Eka Dwayanti;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta CPNS atas nama Widya Tri Elwira yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dan Surat Pemanggilan Peserta CPNS atas nama Firina Eka Dwayanti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto kepada Saksi Fatwati. Selain itu Terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Undangan Pembekalan dan Pemberkasan kepada anak Saksi Fatwati. Akan tetapi Saksi Widya Tri Elwira dan Saksi Firina Eka Dwayanti tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pembekalan dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan biaya pendaftaran dari Saksi Fatwati kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan. Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap peserta dan mendapatkan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah membuat rangkaian kebohongan dari perkataan penerimaan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia, kebohongan ini merupakan sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk sehingga membuat Saksi Fatwati menyerahkan uangnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pendaftaran 2 (dua) anaknya padahal penerimaan CPNS tersebut tidak ada, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA ROFI' MUBARAK bin (Almarhum) ISNAL RUCHANDA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/2024